

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpstsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Satu Pintu Surat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Izin Lingkungan
4. Dokumen Amdal,UKL-UPL
5. Akta pendirian
6. Izin Lokasi
7. Fotocopy SIUP-TDP
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy IMB
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpmsp.gorontaloikota.go.id>



Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1. Pemohon menerima informasi dengan jelas dan benar ke petugas informasi, mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
4. Kasie Pelayanan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
5. Kasie Perizinan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 2 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Skala Kota

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan